



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37
TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM WILAYAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan lampiran yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013, maka perlu ada tambahan serta penyesuaian atas perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- b. bahwa tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ini didasarkan atas Harga Pasaran Umum diwilayah Provinsi Gorontalo dan dari berbagai daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 535);

9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo dan berdaya laku surut sejak bulan januari 2014.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 MARET 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 MARET 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD

WINARNI D. MONOARFA
PEMBINA UTAMA
NIP. 196211211985032001

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 31 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 Maret 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI GORONTALO

NO	KODING	JENIS	MODEL	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		MOBIL PENUMPANG	MINIBUS	MAZDA	VX-1 (4X2) R MT	2013	149,000,000.00	1	149,000,000.00
2		MOBIL BARANG	DOUBLE KBN PICK UP	FORD	FORD RANGER CAB 2.2L4X4AT	2013	305,000,000.00	1.3	396,500,000.00
3		MOBIL BARANG	DOUBLE KBN PICK UP	FORD	FORD RANGER DC XLS 2.2L4X4 MTPLUS	2013	247,000,000.00	1.3	321,100,000.00
4		MOBIL BARANG	DOUBLE KBN PICK UP	FORD	FORD RANGER DC XLT3.2L (4X4) MT	2013	307,000,000.00	1.3	399,100,000.00
5		MOBIL PENUMPANG	JEEP	WRANGLER	WRANGLER 3.6 A/T	2013	425,000,000.00	1.3	552,500,000.00
6		MOBIL BARANG	SG260J TRACTOR HEAD 4X2	HINO	SG8JDKA-LDJ	2013	394,000,000.00	1.3	512,200,000.00
7		MOBIL BARANG	DOUBLE CABIN	MITSUBISHI	STRADA CR 2.8 AM DCGLX 4X4 MT	2013	285,000,000.00	1.3	370,500,000.00
8		TRUCK	CRANE	MITSUBISHI	FU 50 KTX	2008	331,000,000.00	1.3	430,300,000.00
9		SEPEDA MOTOR	RODA 2	YAMAHA	2SV	2014	13,200,000.00	1.0	13,200,000.00
10		SEPEDA MOTOR	RODA 2	YAMAHA	1YD	2014	12,200,000.00	1.0	12,200,000.00
11		SEPEDA MOTOR	RODA 2	HONDA	REVO CW FI NF11T11C03 M/T	2014	9,898,000.00	1	9,898,000.00
12		SEPEDA MOTOR	RODA 2	HONDA	REVO SPOKE FI NF11T11C02 M/T	2014	9,310,000.00	1	9,310,000.00
13		SEPEDA MOTOR	RODA 2	HONDA	REVO FIT F1 NF11T11C01 M/T	2014	9,900,000.00	1	9,900,000.00

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE